



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

PENGGUNAAN DATA TERPADU PROGRAM PENANGGANAN FAKIR MISKIN PADA SISTEM INFORMASI JAKARTA PEDULI DALAM PELAKUKAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pelaksanaan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21/HU/K/2017 tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015-2017 dan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Berkelanjutan dan Pendayaagunaan Data Terpadu, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta

Untuk

KESATU : Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang memiliki program/kegiatan sosial dan/atau penanggulangan kemiskinan agar dalam pelaksanaan program/kegiatan tersebut dalam penetapan sasarananya mengacu pada Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang telah ditetapkan oleh Menteri Sosial dan terdapat di dalam Sistem Informasi Jakarta Peduli (SIJAL).

KEDUA : SKPD/UKPD dalam penetapan dan pelaksanaan program/kegiatan perlindungan sosial dan/atau penanggulangan kemiskinan sedapat mungkin menggunakan data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

KETIGA : SKPD/UKPD melaporkan hasil pelaksanaan program/kegiatan perlindungan sosial dan/atau penanggulangan kemiskinan melalui SIJALI kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah program/kegiatan tersebut dilaksanakan.

KEEMPAT : SKPD/UKPD mengajukan surat permohonan user dan password untuk mengakses SIJALI kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai format yang terdapat pada laman sijali.jakarta.go.id.

KELIMA : Para Asisten Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi capaian sasaran program/kegiatan perlindungan sosial dan/atau penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kelompok programnya masing-masing berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

KEENAM : Pada saat Instruksi Gubernur ini mulai berlaku, Instruksi Gubernur Nomor 106 Tahun 2012 tentang Penggunaan Data Rumah Tangga Hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2017



Dr. Sumarsono, MDM.
NIP 195902221985031001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
3. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta